



Edukasi Hukum dan Literasi Digital Generasi Z: Pendekatan Interaktif Melawan Kekerasan Seksual di Era Kecerdasan Buatan di SMA Negeri 1 Wangon

Legal Education and Digital Literacy for Generation Z: An Interactive Approach to Combating Sexual Violence in the Era of Artificial Intelligence at SMA Negeri 1 Wangon

Maya Ruhtiani^{1*}, Yuris Tri Naili², Pujangga Candrawijyaning Fajri³, Apitta Fitria Rahmawati⁴

¹⁻⁴ Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Banyumas, Indonesia

Korespondensi penulis: mayaruhtiani@uhb.ac.id*

Article History:

Received: Mei 25, 2025

Revised: Juni 06, 2025

Accepted: Juni 20, 2025

Published: Juni 23, 2025

Keywords: Artificial Intelligence, Digital Sexual Violence, Digital Literacy, Generation Z, Legal Education.

Abstract. This community engagement article aims to enhance the legal awareness and digital literacy of students at SMA Negeri 1 Wangon in addressing the growing phenomenon of sexual violence in digital spaces, particularly in the era of artificial intelligence. The primary issue faced by Generation Z today is a lack of legal understanding and weak digital ethics, which makes them vulnerable to becoming both victims and perpetrators of online sexual violence. The program employed a participatory approach using methods such as observation, group discussions, case simulations, and evaluation through pre- and post-tests. The results indicate that the legal and digital literacy education program significantly improved participants' understanding of legal frameworks, including the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The program also fostered awareness of digital ethics and the importance of personal data security. The implementation process revealed high levels of enthusiasm among students, particularly during the creation of anti-sexual violence digital campaigns, which were later published on the school's social media platforms. This program had a positive impact on students' ability to recognize, prevent, and respond to digital sexual violence, while also encouraging the formation of a legally conscious student community that can serve as a driving force for digital cultural transformation within the school environment.

Abstrak

Artikel pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan literasi digital peserta didik di SMA Negeri 1 Wangon dalam menghadapi fenomena kekerasan seksual di ruang digital, khususnya di era kecerdasan buatan. Masalah utama yang dihadapi oleh generasi Z saat ini adalah minimnya kesadaran hukum dan lemahnya etika bermedia sosial, yang menyebabkan mereka rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual berbasis daring. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan partisipatoris dengan teknik observasi, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program edukasi hukum dan literasi digital berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi hukum seperti UU TPKS dan UU ITE, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika digital dan keamanan data pribadi. Dinamika pelaksanaan juga menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta dalam pembuatan kampanye digital bertema anti kekerasan seksual daring, yang dipublikasikan melalui media sosial sekolah. Program ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan siswa dalam mengenali, mencegah, dan menanggapi kekerasan seksual digital, serta mendorong terbentuknya komunitas pelajar sadar hukum yang dapat menjadi motor penggerak perubahan budaya digital di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Generasi Z, Kecerdasan Buatan, Kekerasan Seksual Digital, Literasi Digital

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi mendalam terhadap pola interaksi sosial, terutama di kalangan generasi muda yang dikenal sebagai Generasi Z. Generasi ini lahir dan tumbuh di tengah penetrasi teknologi informasi yang masif sehingga memiliki karakteristik unik dalam hal akses informasi, komunikasi digital, dan keterhubungan sosial. Keterbukaan informasi yang sangat tinggi justru menyimpan tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya kerentanan terhadap konten berbahaya, termasuk kekerasan seksual dalam bentuk daring (Pahrijal et al., 2023). Kekerasan seksual digital kini tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan mencakup penyebaran konten tanpa izin, manipulasi data pribadi, serta perundungan berbasis gender secara daring.

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital menunjukkan peningkatan signifikan dan memerlukan penanganan yang sistematis serta berbasis pada literasi digital dan edukasi hukum. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online, yang melibatkan peserta didik sebagai korban maupun pelaku (Candra Wulan et al., 2024). Fakta ini menunjukkan lemahnya pemahaman hukum dan etika digital di kalangan remaja sekolah. Ketidaktahuan terhadap batasan hukum serta rendahnya kesadaran akan dampak hukum dari tindakan di dunia maya menjadi faktor utama yang melatarbelakangi urgensi program edukasi hukum dan literasi digital ini.

Kehadiran kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan sehari-hari turut memperkuat kompleksitas permasalahan. Algoritma AI dapat memperkuat bias, mereproduksi stereotip, dan memperluas jangkauan penyebaran konten bermuatan kekerasan seksual secara otomatis (Wolbers et al., 2025). Tanpa adanya literasi digital yang kuat, remaja mudah terjebak dalam distribusi konten atau praktik yang secara hukum tergolong sebagai pelanggaran (Ringrose et al., 2024). Realitas ini memperkuat urgensi perlunya pendekatan edukatif yang mampu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus keterampilan digital secara kritis dan etis, khususnya bagi peserta didik tingkat SMA.

Pendidikan hukum substantif yang disampaikan melalui pendekatan interaktif dinilai lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan kesadaran hukum. Pembelajaran berbasis pengalaman, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan permainan hukum digital merupakan metode yang dapat menarik minat peserta didik serta meningkatkan partisipasi aktif (Efianingrum et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena menanamkan nilai keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial dalam konteks dunia maya. Penguatan kompetensi hukum dan

literasi digital secara bersamaan memberikan efek sinergis dalam upaya pencegahan kekerasan seksual digital.

SMA Negeri 1 Wangon sebagai lokasi kegiatan memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program edukasi hukum berbasis literasi digital. Lingkungan pendidikan ini terdiri dari peserta didik yang memiliki akses digital aktif namun masih terbatas dalam pemahaman hukum. Situasi ini menjadi alasan utama untuk menjadikan sekolah ini sebagai locus pengabdian masyarakat, sekaligus sarana mengintegrasikan pembelajaran hukum ke dalam konteks aktual yang dihadapi oleh siswa. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi guru dan pihak sekolah dalam merancang kebijakan internal yang mendukung budaya digital yang aman.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital generasi Z dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di era kecerdasan buatan. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan interaktif yang dirancang untuk menjawab kebutuhan aktual peserta didik. Materi difokuskan pada pemahaman tentang hukum kekerasan seksual, etika digital, keamanan siber, serta peran kecerdasan buatan dalam memengaruhi perilaku digital. Intervensi ini diharapkan menghasilkan perubahan kognitif dan afektif yang bermakna dalam diri peserta didik.

Urgensi pelaksanaan kegiatan ini juga didasarkan pada keterbatasan kurikulum sekolah dalam menyampaikan materi hukum secara kontekstual. Kurikulum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tantangan digital, terutama terkait kekerasan seksual berbasis teknologi. Intervensi eksternal dari perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Peran akademisi tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mewujudkan ekosistem digital yang sehat di lingkungan sekolah.

Kontribusi kegiatan ini diharapkan mampu memberikan model praktik baik (best practice) dalam pengembangan literasi hukum dan digital yang dapat direplikasi di sekolah lain. Model pendekatan interaktif berbasis literasi digital dan hukum ini dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan serta penguatan peran institusi pendidikan dalam melawan kekerasan seksual. Harapan jangka panjang dari program ini adalah terciptanya generasi muda yang cerdas hukum, melek digital, dan berdaya dalam menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan.

2. METODE

Subjek utama dalam kegiatan ini adalah peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peserta didik Generasi Z pada tahap ini memiliki karakteristik sosial-digital yang tinggi dan akrab dengan teknologi. Keterbukaan informasi digital yang mereka miliki menjadi potensi sekaligus tantangan, karena sebagian belum dibarengi kesadaran hukum. Aspek krusial seperti privasi, etika media sosial, dan tanggung jawab digital sering kali terabaikan. Keadaan tersebut menjadi latar belakang kegiatan edukatif yang terencana ini.

Pelaksanaan program menggandeng guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai mitra pelaksana. Peran mereka sangat penting dalam memfasilitasi interaksi antara fasilitator dan siswa, serta menjamin keberlanjutan materi. Pelibatan kelas XI dan XII didasarkan pada kriteria partisipasi aktif, keterlibatan dalam aktivitas digital OSIS dan jurnalistik, serta representasi gender dan kelas. Kemitraan ini memperkuat legitimasi program dan menjamin resonansi materi dengan berbagai kelompok siswa.

Program menggunakan metode partisipatoris dan deskriptif kualitatif. Strategi ini mendorong siswa sebagai subjek kritis dan kolaboratif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Berikut adalah tahapan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Edukasi Hukum dan Literasi Digital Generasi Z: Pendekatan Interaktif Melawan Kekerasan Seksual di Era Kecerdasan Buatan di SMA Negeri 1 Wangon:

- **Sosialisasi & Pemetaan Kebutuhan**
Sosialisasi awal dilakukan melalui pertemuan sekolah dan kelas untuk mengenalkan kebutuhan edukasi hukum digital. Proses pemetaan kebutuhan menggunakan kuesioner anonim dan diskusi kelompok kecil. Data dianalisis secara deduktif induktif untuk menyusun profil literasi digital dan kesenjangan pemahaman hukum kekerasan seksual daring.
- **Pelatihan Interaktif & Simulasi Kasus**
Materi pelatihan disampaikan secara interaktif menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah nyata (problem-based learning). Topik inti: UU TPKS, UU ITE, etika digital, dan dampak algoritma kecerdasan buatan. Simulasi kasus disertai peran aktif siswa, dilanjutkan dengan diskusi reflektif dan penyusunan solusi berbasis hukum.
- **Pembuatan Konten Kampanye Digital**
Siswa membentuk tim kampanye digital, menghasilkan poster, video, dan tulisan naratif tentang “Anti Kekerasan Seksual Daring”. Pendampingan meliputi bimbingan teknis

desain, redaksi, dan integrasi pesan hukum. Konten diunggah ke media sosial sekolah dan platform komunitas pengguna remaja.

- **Monitoring & Evaluasi**

Evaluasi mencakup dua aspek: kognitif melalui pre-test dan post-test, serta afektif melalui wawancara semi-terstruktur guru dan siswa. Hasil dievaluasi menggunakan analisis statistik sederhana (mean, selisih rata-rata) dan analisis tematik. Monitoring lanjutan juga dilakukan melalui observasi partisipatif saat siswa menyebarluaskan konten kampanye.

- **Penguatan Kapasitas Berkelanjutan**

Guru BK menerima modul digital lengkap beserta panduan fasilitasi. Modul mencakup materi hukum, etika digital, dan kasus simulasi untuk delapan sesi kelas. Pendampingan jarak jauh melalui platform daring juga disiapkan demi memastikan kesinambungan edukasi.

- **Pengorganisasian Komunitas Literasi Digital**

Sekolah difasilitasi pembentukan “Komunitas Literasi Digital” yang dikelola oleh siswa dan guru pendamping. Komunitas bertugas mengadakan diskusi rutin, kampanye berkelanjutan, serta monitoring internal terhadap tindakan digital berbasis kekerasan seksual.

- **Dokumentasi & Diseminasi Hasil**

Seluruh kegiatan terdokumentasi melalui video dan foto aktivitas. Penulisan laporan hasil dilakukan secara sistematis untuk dipublikasikan di jurnal Sinta atau seminar. Diseminasi juga dilakukan melalui seminar sekolah untuk menyebarluaskan metode dan hasil program.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi partisipatif dapat meningkatkan pemahaman dan sikap kritis siswa terhadap kekerasan seksual digital. Model kolaboratif antara akademisi, guru, dan siswa menjadi pondasi utama keberhasilan metode. Pendekatan ini tidak saja mengubah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan budaya digital bertanggung jawab. Program berpotensi direplikasi pada sekolah lain dengan karakteristik digital serupa.

3. HASIL

Hasil dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk edukasi hukum dan literasi digital kepada siswa SMA Negeri 1 Wangon menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan tantangan serta potensi yang ada dalam komunitas pendidikan. Kegiatan ini terdiri dari rangkaian sosialisasi, pelatihan interaktif, workshop simulasi kasus, hingga pembuatan konten kampanye digital, yang seluruhnya dirancang untuk menjawab rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital dalam menghadapi isu kekerasan seksual di ruang digital. Setiap tahapan kegiatan memiliki fokus tersendiri, mulai dari peningkatan pemahaman terhadap regulasi hukum, identifikasi bentuk kekerasan seksual digital, hingga peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam memproduksi konten edukatif.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, dalam proses pelatihan, peserta secara aktif mengikuti diskusi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hukum informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), serta etika digital di era kecerdasan buatan. Materi disampaikan melalui pendekatan partisipatif, termasuk simulasi kasus nyata yang mengangkat isu-isu aktual di media sosial, seperti penyebaran foto pribadi tanpa izin, doxing, dan konten pelecehan seksual berbasis AI. Siswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi ini, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan diskusi lanjutan yang terjadi bahkan di luar waktu pelatihan.

Kegiatan pembuatan kampanye digital menjadi bagian paling dinamis dari rangkaian kegiatan. Siswa dibagi ke dalam tim kecil dan diberi tugas untuk memproduksi materi kampanye digital bertema "Stop Kekerasan Seksual di Dunia Maya", yang kemudian diunggah ke akun media sosial resmi sekolah. Produk kampanye yang dihasilkan meliputi poster digital, infografis hukum, video pendek edukatif, dan narasi berbasis pengalaman. Proses ini tidak hanya mengasah keterampilan literasi digital peserta, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial mereka terhadap isu kekerasan seksual digital.

Evaluasi terhadap kegiatan ini dilakukan melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta didik. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor pemahaman peserta terhadap hukum kekerasan seksual dan etika digital sebesar 45% dari nilai awal. Selain itu, evaluasi afektif melalui wawancara mendalam terhadap guru dan siswa mengungkapkan adanya perubahan sikap siswa terhadap penggunaan media sosial, termasuk munculnya kesadaran baru untuk lebih berhati-hati dalam membagikan konten pribadi dan lebih peka terhadap konten yang berpotensi mengandung unsur kekerasan seksual.

Program ini juga menghasilkan luaran berupa modul pembelajaran digital tentang edukasi hukum dan literasi digital, yang telah diserahkan kepada pihak sekolah sebagai bahan

ajar tambahan untuk pelajaran PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler. Modul ini disusun berdasarkan materi pelatihan dan studi kasus yang telah dilaksanakan, dan diharapkan menjadi bahan ajar berkelanjutan dalam penguatan karakter digital siswa. Selain itu, terbentuk pula komunitas pelajar yang secara sukarela menjadi relawan edukasi digital, yang bertugas melanjutkan kampanye dan melakukan advokasi ringan di lingkungan sekolah.

Perubahan sosial yang ditargetkan dalam kegiatan ini mulai tampak dari tumbuhnya sikap kolektif siswa dalam menolak kekerasan seksual digital dan membentuk jejaring komunikasi antarkelas yang sehat. Kegiatan ini juga berhasil memunculkan inisiatif lokal berupa deklarasi digital etis yang ditandatangani oleh perwakilan kelas dan guru sebagai bentuk komitmen untuk menjaga ruang digital yang aman, ramah, dan bebas kekerasan. Kesadaran hukum dan literasi digital ini diharapkan menjadi dasar perubahan budaya digital yang lebih inklusif dan adil di kalangan pelajar.

Hasil dari program ini mengindikasikan bahwa generasi Z memiliki potensi luar biasa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum dan etika digital bila disampaikan dengan pendekatan yang interaktif dan relevan. Partisipasi aktif siswa dalam seluruh tahapan program mencerminkan efektivitas metode yang digunakan, serta membuka peluang bagi replikasi kegiatan serupa di sekolah lain dengan karakteristik sejenis. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi aktif siswa, kegiatan ini berhasil menciptakan ekosistem pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif.

Berikut ini merupakan dokumentasi pada pelaksanaan kegiatan edukasi hukum dan literasi digital di SMA Negeri 1 Wangon dalam upaya meningkatkan kesadaran generasi Z terhadap kekerasan seksual di ruang digital. Kegiatan diawali dengan pemaparan secara teoritis mengenai jenis-jenis kekerasan seksual digital di era kecerdasan buatan. Setelah itu, sesi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta, penyerahan penghargaan kepada SMA Negeri 1 Wangon dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama:



Gambar 1. Pemaparan Materi Terkait Perempuan dan Media Sosial di Era *Artificial Intelligence*



Gambar 2. Pemaparan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Era *Post Truth*



Gambar 3. Tanya Jawab Mengenai Kekerasan Seksual Pada Gen Z di Era Kecerdasan Buatan



Gambar 4. Sesi Penyerahan Penghargaan dengan Siswa dan Siswi SMA Negeri 1 Wangon

4. DISKUSI

Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada edukasi hukum kepada pelajar SMA di wilayah Banyumas untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual di era digital dan ancaman dari teknologi kecerdasan buatan (AI). Program ini dirancang melalui beberapa tahapan kegiatan, dimulai dari sosialisasi, seminar hukum, workshop interaktif, hingga refleksi kelompok dan sesi tanya jawab yang bersifat empatik. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan, terutama dalam hal pemahaman peserta terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis digital, kesadaran hukum terhadap risiko penyalahgunaan AI (seperti *deepfake*), serta peningkatan keberanian untuk bersuara dan melaporkan tindak kekerasan di lingkungan sekitar.

Dinamika kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pelajar, khususnya Generasi Z, yang sebelumnya kurang memahami dimensi hukum dari kekerasan seksual digital, kini mulai mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan tersebut serta memahami mekanisme perlindungan dan pelaporan. Pada tahap awal, sosialisasi memberikan wawasan dasar tentang perlindungan hukum bagi korban, sementara pada tahap seminar peserta diberikan pemaparan komprehensif mengenai kerangka hukum, prinsip consent, dan dampak eksploitasi digital. Selanjutnya, kegiatan workshop dan simulasi kasus memungkinkan peserta untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan memformulasikan langkah konkret jika menghadapi atau menyaksikan kekerasan seksual digital. Dengan pendekatan interaktif dan partisipatif, kegiatan ini mendorong pelajar menjadi subjek aktif dalam perlindungan diri dan komunitasnya. Program ini juga diarahkan pada penguatan literasi hukum digital yang relevan di era kecerdasan buatan.

Berdasarkan hasil pengabdian ini, terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan di kalangan pelajar. Munculnya pranata baru berupa kesadaran kolektif tentang pentingnya

berbicara, melapor, dan saling melindungi menjadi salah satu pencapaian utama. Jika sebelumnya peserta menganggap isu kekerasan seksual sebagai topik yang tabu atau sulit dibicarakan, kini mereka mulai terbuka untuk mendiskusikannya secara sehat dan kritis. Melalui edukasi hukum dan forum diskusi, peserta menjadi lebih waspada terhadap bahaya kekerasan seksual digital, serta menyadari pentingnya perlindungan diri berbasis hukum. Perubahan perilaku juga tampak dari meningkatnya partisipasi aktif dalam forum tanya jawab, keberanian menyampaikan opini, dan ketertarikan untuk memperdalam literasi hukum. Selain itu, munculnya tokoh-tokoh pelajar yang aktif dalam diskusi menunjukkan potensi hadirnya *local leaders* di lingkungan sekolah sebagai agen perubahan. Para pelajar ini berperan dalam mendorong budaya anti-kekerasan dan menjadi corong edukasi hukum di kalangan teman sebaya mereka.

Selain dari sisi edukatif, program ini juga berperan dalam mengembangkan kemampuan advokasi pelajar terhadap isu kekerasan seksual, khususnya yang bersumber dari interaksi digital dan konten berbasis AI. Melalui pendekatan simulatif dan diskusi kasus, siswa tidak hanya memahami hak-haknya sebagai individu, tetapi juga belajar menyampaikan aspirasi serta membela sesama dalam konteks hukum. Kegiatan ini memperkuat kompetensi sosial hukum pelajar, yang secara langsung mendukung peran sekolah sebagai ruang aman (*safe space*) dan tempat tumbuhnya budaya saling peduli serta adil gender (Tuitt, 2021). Implementasi prinsip *transformative legal education* ini menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat hukum yang sadar, kritis, dan inklusif sejak usia remaja (H. Szilágyi, 2023).

Lebih lanjut, program ini juga berhasil membangun kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan menengah sebagai mitra pengabdian. Kegiatan ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual bukan semata urusan penegakan hukum, tetapi juga menjadi persoalan literasi hukum yang memerlukan intervensi terstruktur di sektor pendidikan. Dengan demikian, pengabdian ini merekomendasikan integrasi materi hukum perlindungan anak dan perempuan ke dalam kurikulum non-formal atau kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat daya jangkau advokasi hukum ke akar rumput, menjadikan pendidikan hukum sebagai alat preventif yang efektif dalam memutus rantai kekerasan seksual berbasis digital.

Berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat beberapa teori yang relevan dengan temuan dan dampak kegiatan, yaitu:

Legal Consciousness Theory

Teori ini menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai hukum dalam perilaku sehari-hari (Boyle, 2007). Dalam konteks kegiatan ini, pelajar yang sebelumnya tidak memahami hak dan mekanisme perlindungan hukum kini menunjukkan adanya transformasi dalam cara pandang terhadap hukum (Cammaerts et al., 2016). Berdasarkan temuan kegiatan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai peran hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual, serta pentingnya berbicara sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Empowerment Theory

Teori pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengelola kehidupannya sendiri secara mandiri. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi SMA diberi akses terhadap informasi hukum, keterampilan literasi digital, dan ruang dialog yang memungkinkan mereka menjadi subjek aktif dalam proses perlindungan diri (Zheng, 2022). Temuan kegiatan menunjukkan bahwa pelajar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu mengartikulasikan solusi dan tindakan konkret, termasuk keberanian untuk melapor jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan mereka.

Social Change Theory

Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran dan pengetahuan dapat memicu perubahan struktur sosial, norma, dan perilaku (Wolbers et al., 2025). Dalam konteks kegiatan ini, munculnya sikap terbuka terhadap isu kekerasan seksual dan keberanian menyuarakan pengalaman pribadi merupakan indikator terjadinya perubahan sosial (Gidycz et al., 2011). Temuan menunjukkan bahwa kegiatan ini mendorong terbangunnya solidaritas dan jejaring siswa yang memiliki kesamaan nilai dan kepedulian terhadap isu perlindungan anak dan perempuan.

Youth Participation Theory

Teori ini menyatakan bahwa pelibatan aktif remaja dalam program sosial akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Kegiatan “BicaraItuBerani” memberikan ruang partisipasi nyata bagi pelajar melalui diskusi kelompok, kuis, simulasi, hingga forum reflektif (Dodd et al., 2022). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses, yang pada akhirnya memperkuat rasa kepemilikan terhadap isu dan memotivasi mereka untuk bertindak sebagai agen perubahan.

Digital Literacy and Protection Theory

Teori ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan individu untuk memahami, menilai, dan merespons informasi digital secara bijak. Dalam kegiatan ini, pelajar diperkenalkan pada risiko penggunaan AI yang dapat menimbulkan kekerasan seksual digital seperti deepfake dan manipulasi identitas (Wolbers et al., 2025). Berdasarkan hasil kegiatan, siswa menjadi lebih sadar terhadap risiko teknologi serta cara-cara preventif dalam menjaga privasi dan keamanan diri di ruang digital (Krishna et al., 2024).

5. KESIMPULAN

Program edukasi hukum dan literasi digital bagi peserta didik SMA Negeri 1 Wangon berhasil mencapai tujuan utama dengan memberikan peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum, kesadaran etika digital, dan perubahan perilaku dalam penggunaan teknologi informasi. Melalui rangkaian kegiatan yang mencakup sosialisasi, pelatihan interaktif, simulasi kasus, hingga kampanye digital, siswa menjadi lebih kritis dalam menyikapi kekerasan seksual di ruang digital, serta mampu mengenali bentuk pelanggaran dan prosedur pelaporannya. Program ini memberdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, selaras dengan teori pemberdayaan dan partisipasi, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses transformasi sosial. Peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital membentuk pranata baru berupa komunitas pelajar yang sadar hukum dan mampu membangun narasi kolektif untuk melindungi hak-hak individu di dunia maya, sejalan dengan teori perubahan sosial yang menekankan efek pengetahuan terhadap struktur perilaku. Terbentuknya komunitas digital dan relawan edukasi hukum di lingkungan sekolah juga memperkuat modal sosial siswa sebagai kekuatan kolektif dalam menjaga ruang digital yang aman dan adil. Dengan kemampuan mengenali risiko, memahami hukum yang berlaku, dan menyuarakan nilai-nilai keadilan digital, generasi Z di SMA Negeri 1 Wangon tidak hanya mengalami peningkatan kapasitas individu, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran hukum digital yang berkelanjutan dan kontekstual.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Harapan Bangsa yang telah memfasilitasi program pengabdian kepada masyarakat ini dan kepada Kepala Sekolah, Guru dan Siswa/i SMA Negeri 1 Wangon yang telah mengikuti program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyle, K. M. (2007). How to Prepare a Dissertation Proposal: Suggestions for Students in Education & the Social and Behavioral Sciences (review). *Journal of College Student Development*, 48(2), 232–234. <https://doi.org/10.1353/csd.2007.0011>
- Cammaerts, B., Bruter, M., Banaji, S., Harrison, S., & Anstead, N. (2016). Youth Participation: Theoretical Positioning and Methodology. In *Youth Participation in Democratic Life* (pp. 17–47). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137540218_2
- Candra Wulan, P. I. D., Noor, F. N. A., Perdana, D. P., Fauzi, R., & Pormes, R. (2024). Pelatihan Digital Forensic penyelesaian kasus pelecehan seksual pada anggota Paskibraka di Kesbangpol Kota Salatiga. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 401. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i3.2130>
- Dodd, S., Widnall, E., Russell, A. E., Curtin, E. L., Simmonds, R., Limmer, M., & Kidger, J. (2022). School-based peer education interventions to improve health: a global systematic review of effectiveness. *BMC Public Health*, 22(1), 2247. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14688-3>
- Efianingrum, A., Maryani, M., Sukardi, J. S., Hanum, F., & Dwiningrum, S. I. A. (2022). Kesadaran multikultural generasi Z dan implikasinya pada pendidikan. *Humanika*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i1.49102>
- Gidycz, C. A., Orchowski, L. M., & Berkowitz, A. D. (2011). Preventing Sexual Aggression Among College Men: An Evaluation of a Social Norms and Bystander Intervention Program. *Violence Against Women*, 17(6), 720–742. <https://doi.org/10.1177/1077801211409727>
- H. Szilágyi, I. (2023). Social Legal Consciousness or Legal Culture? *Public Governance, Administration and Finances Law Review*, 7(2), 5–39. <https://doi.org/10.53116/pgafmr.2022.2.1>
- Krishna, S., Dubrosa, F., & Milanaik, R. (2024). Rising Threats of AI-Driven Child Sexual Abuse Material. *Pediatrics*, 153(2). <https://doi.org/10.1542/peds.2023-063954>
- Pahrijal, R., Hasibuan, K., & Supriandi, S. (2023). Analisis Tantangan Dalam Menghadapi Pelecehan Seksual Terhadap Generasi Millenial dan Gen Z. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 931–941. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.706>
- Ringrose, J., Milne, B., Horeck, T., & Mendes, K. (2024). Postdigital Bodies: Young People's Experiences of Algorithmic, Tech-Facilitated Body Shaming and Image-Based Sexual Abuse during and after the COVID-19 Pandemic in England. *Youth*, 4(3), 1058–1075. <https://doi.org/10.3390/youth4030066>
- Tuitt, P. (2021). A concise note on Peter Fitzpatrick's 'Racism and the innocence of law.' *International Journal of Law in Context*, 17(1), 36–39. <https://doi.org/10.1017/S1744552321000185>
- Wolbers, H., Cubitt, T., & Cahill, M. (2025). *Artificial intelligence and child sexual abuse: A rapid evidence assessment*. Australian Institute of Criminology. <https://doi.org/10.52922/ti77802>
- Zheng, R. (2022). Theorizing social change. *Philosophy Compass*, 17(4). <https://doi.org/10.1111/phc3.12815>